

**EFEKTIVITAS FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-
MUI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MIKRO
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BMT SANG
PENCERAH KOPANG**



OLEH :

SAHRONI SAPUTRA

NIM: 190201022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2023**

**EFEKTIVITAS FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-
MUI/2000 TENTANG PEMBIAYAANMIKRO
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BMT SANG
PENCERAH KOPANG**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

SAHRONI SAPUTRA

NIM: 190201022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Sahroni Saputra, NIM 190201022 dengan judul "Efektivitas Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah Di BMT Sang Pencerah Kopang" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.



Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM

Pembimbing II

M A T A R A M

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.
NIP. 196312311999031005

Arif Taufikurrahman, M.Eng.
NIP. 199001202019031010

Mataram,

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah
di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Sahroni Saputra
Nim : 190201022
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Judul : Efektivitas Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mikro
Berdasarkan Prinsip Syariah Di BMT Sang
Pencerah Kopang

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi fakultas syariah uin mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyahkan.

Wassalamualaikum, wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Perpustakaan UIN Mataram

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.
NIP 197612282009122001

Arief Taufikurrahman, M.M. Eng
NIP. 199201131019032018

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sahroni Saputra, NIM: 190201022 dengan judul “Efektivitas Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di BMT Sang Pencerah Kopang”, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag.
(Ketua Sidang/Pem. I)

:

Arief Taufikurrahman, M. Eng
(Sekretaris Sidang/Pem. II)

:

Dr. Bq. Ratna Mulhimmah, M.H
(Penguji I)

:

Wawan Andriawan, M. Kn
(Penguji II)

:

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asviq Amrulloh, M.Ag.

NIP 197110171995031002

MOTTO

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (reziki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”

(Q.S AL-BAQARAH:245)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“skripsi ini saya persembahkan untuk ayahku Sahri dan ibuku tercinta Siti Aminah dan adikku Hana Rosmita Sari Dewi yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya. Kemudian untuk almamaterku, semua guru, dan dosenku”.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Swt. tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua Kesehatan yang sangat berarti bagi kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah DI BMT Sang Pencerah Kopang yang merupakan tugas akhir sebagai syarat bagi mahasiswa strata-1 untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap terscurahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad Saw. Semoga pada hari akhir kita semua mendapatkan syafaat nya.

Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag sebagai pembimbing I dan juga Arief Taufikurrahman, M.Eng sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, motivasi, serta koreksi detail secara terus menerus tanpa adanya rasa bosan ditengah kesibukannya yang sangat padat. Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan mudah.
2. Dr. Syukri abu bakar, M. Ag. Sebagai ketua jurusan hukum ekonomi syariah, dan juga Jaya Miharja, M.Si. selaku sekretaris jurusan hukum ekonomi syariah, yang dimana setiap bertemu beliau selalu saya diingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Moh. Asyik Amrulloh, M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah.

4. Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag. Selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu serta mengingatkan untuk tidak berlama-lama kuliah.
5. Terutama kepada Bapak Sahri serta Ibu Siti Aminah selaku orang tua yang telah melahirkan saya serta membimbing saya untuk terus melakukan hal baik. Tanpa inspirasi, dorongan yang telah mereka berikan kepada saya mungkin tidak menjadi orang seperti sekarang ini. Saya merasa diberkati memiliki orang tua yang luar biasa. Segala kesuksesan yang kuraih sampai saat ini adalah berkat do'a-do'a yang Bapak Ibu panjatkan di setiap sujud malam.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonimi Syariah (HES) kelas A Angkatan Tahun 2019 yang telah memberikan dukungan motifasi serta semangat.
7. Kepada Bq. Widya Asi Kartin sebagai patner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping segala hal, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal menyerah dalam segala hal untuk meraih apa menjadi impian saya .

Akhir kata penulis berharap adanya kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini dan juga semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi saya sendiri maupun untuk orang lain.

Mataram, 27 Juli 2023

Penulis

Sahroni Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat.....	6
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian	7
E. Telah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metodologi Penelitian	30
H. Sistematika Pembahasan.....	37

BAB II PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BMT SANG PENCERAH KOPANG DESA KOPANG, KEC. KOPANG KAB. LOMBOK TENGAH

A. Profil Desa Kopang	38
B. Profil BMT Sang Pencerah Kopang.....	42
C. Mekanisme Pembiayaan di BMT Sang Pencerah Kopang ..	46
D. Pelaksanaan Pembiayaan Mikro di BMT Sang Pencerah kopang	50

BAB III EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BMT SANG PENCERAH KOPANG

A. Pembiayaan Mikro Mikro berdasarkan Prinsip Syariah di BMT Sang Pencerah Kopang.....	56
B. Efektivitas Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di BMT Sang Pencerah Kopang Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000	60
C. Analisis/Argumentasi Penulis Terkait Pembiayaan Mikro Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran penduduk menurut jenis kelamin, 41.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 struktur organisasi BMT Sang Pencerah Kopang, 45.

Gambar 2.2 skema pembiayaan mikro, 50.



Perpustakaan UIN Mataram

**EFEKTIFITAS FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-
MUI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MIKRO
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BMT SANG
PENCERAH KOPANG**

Oleh:

SAHRONI SAPUTRA

190201022

ABSTRAK

Fungsi utama BMT adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. BMT Sang Pencerah Kopang menyalurkan dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan. Seiring berkembangnya pembiayaan maka muncul lah berbagai produk pembiayaan salah satunya pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti efektivitas fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang. Yang menjadi fokus peneliti adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No 04/2000 tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah karena diharapkan Masyarakat lebih mengenal dan tertarik akan produk tersebut dapat menjadi solusi keuangan bagi Masyarakat. Jenis peneliti ini menggunakan penelelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang tidak sepenuhnya menerapkan amanat Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000. Ketidak sesuaian tersebut terdapat ketika

transaksi pembiayaan mikro yang menggunakan akad *murabahah* yang seharusnya di BMT itu memperjual belikan Barang, seperti yang sudah dijelaskan di dalam fatwa yang berbunyi ‘bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba’ akan tetapi yang terjadi didalam praktek pembiayaan mikro di BMT Sang Pencerah Kopang, BMT menawarkan kepada nasabah apakah pembelian barang akan diwakilkan kepada BMT atau nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan normadan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

Sedangkan hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi hutang-piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudhorat* kepada orang lain. Adapun yang termasuk dalam *muamalah* antarlain tukar menukar barang, jual beli, pinjam-meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.¹

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab LKM non-bank sebagai salah satu intermediasi aktivitas perekonomian mampu memberikan layanan keuangan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya para pelaku usaha mikro untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan yang selama ini tidak dapat diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan perbankan. Rumitnya persyaratan kredit masih menjadi penyebab utama

¹Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media, 2020) hlm. 5-6

sulitnya para pelaku usaha mikro mengakses kredit ke perbankan.² Oleh sebab itu maka perlu adanya lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan penyaluran dana.

Lembaga keuangan mikro, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Lembaga keuangan mikro formal dan informal. Lebih lanjut, menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan mikro formal di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank dan non-bank, LKM yang berwujud bank contohnya BRI unit desa, BPR, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara itu, yang bersifat non-bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Lembaga Swa-daya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan grameen, pola pembiayaan ASA, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan *credit union*, Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.³ Dikareakan masyarakat masih kurang tau tentang lembaga-lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴ Lembaga keuangan syariah didirikan untuk

²Zarmawis Ismail dkk, *Peranan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Non-Bank Dalam Pembiayaan Usaha Mikro* (Jakarta : LIPI Press, 2004), hlm.9

³Ibid, hlm.10

⁴I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, Nomor. 2, 2013, 114-115

memberikan jasa pembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan yang semata-mata tidak mencari keuntungan seperti Baitul Mall Wat Tamwil.

Dalam hukum Islam hutang piutang diperbolehkan dalam syariat syariah. Bahkan pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan adalah hal disukai dan dianjurkan karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (reziki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.⁵

Baitula Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Dalam oprasionalnya setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok, simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasikan dana tersebut dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela dengan berasakan akad *wadiah* dari anggota seperti, simpanan biasa, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan umrah, simpanan qurban, simpanan idul fitri, simpanan walima, simpanan akikah dan lain sebagainya. Kegiatan pembiayaan/ kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan

⁵QS. Al-Baqarah Ayat 245

pembiayaan *bay`bi saman ajil*, pembiayaan *qard al-hasan*.⁶Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti pendirian kios, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga dan penggolongan hasil, serta usaha lain yang layak dan menguntungkan.

Demikian halnya dengan apa yang digunakan oleh BMT Sang Pencerah Kopang ini diharapkan mampu menjawab permasalahan umat dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, mensinergikan kepedulian *aghnimya`* (orang mampu) dengan duaifa` (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan serta memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap para nasabahnya. Kehadirannya ditengah-tengah masyarakat merupakan wadah alternatif bagi umat Islam yang selama ini meragukan keadaan bank pada umumnya, yang selanjutnya menjatuhkan pilihan pada BMT yang berusaha secara Islam.

Kegiatan BMT Sang Pencerah Kopang melakukan penghimpunan (prinsip *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip *murabahah*) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *Murabahah*. Sedangkan *Murabahah* sendiri merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli di BMT Sang Pencerah Kopang. Dari beberapa hasil survey menunjukkan bahwa BMT Sang Pencerah Kopang menerapkan produk *Murabahah* kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan BMT Sang Pencerah Kopang.⁷ BMT Sang Pencerah Kopang

⁶Aldesta Nurika Perwitasari Tunas, Lukytawati Anggraeni, dan Deni Lubis, "Analisis pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok", *Jurnal Al-Muzaraah*, Vol 2 Nomor. 1, 2020, hlm. 4-5

⁷Ulfa, Admin BMT Sang Pencerah Kopang. Wawancara. Kopang 15 April 2023

melakukan pembayaran dominan dengan menggunakan akad murabahah.

BMT Sang Pencerah Kopang juga memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Salah satu produk di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sang Pencerah Kopang adalah produk akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara Bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pemberian dana untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸ BMT Sang Pencerah Kopang mewajibkan nasabahnya seperti yang tertuang didalam undang-undang yang sesuai dengan mewajibkan nasabahnya untuk membayar tepat waktu.

Berdasarkan dengan pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah, DSN mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah dan ditegaskan kembali dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.⁹ Yang dimana BMT harus melakukan pembiayaan sesuai dengan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

⁸Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah", dalam <http://.media.neliti.com/media/publications/26006-EN-sistem-pembiayaan-berdasarkan-prinsip-syariah-suatu-tinjauan-yuridis-terhadap-pr.pdf> di akses tanggal 4 maret 2023 pukul 14.30 hlm. 43-44

⁹Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fikih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, Nomor. 3, Fiat, Juli-September 2014, hlm. 525

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana; sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁰

Uraian diatas memberi inisiatif bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang judul penelitian "Efektivitas Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di BMT Sang Pencerah Kopang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang.?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang.?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan:

¹⁰Mariana Zulfa, Volume, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru Fichal Melinal", *Jurnal Of Economic, Business and Accounting*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2020

1. Pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang.
2. Efektivitas pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang.

penelitian ini dapat memberikan manfaat dari 2 aspek yaitu:

1. Aspek teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang.
2. aspek praktis dapat dijadikan sumber referensi dan bahan informasi bagi nasabah dan semua aspek yang terdapat di BMT Sang Pencerah Kopang yang sesuai dengan syariat Islam, terutama bagaimana tata cara dalam menjalankan isi yang terdapat dalam akad yang sudah disetujui.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada efektivitas pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang. Pembiayaan mikro yang peneliti maksud yakni suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata dengan akad perjanjian yang sudah ditentukan seperti murabahah, mudharabah.

Setting penelitian ini dilakukan di desa kopang tepatnya di BMT Sang Pencerah Kopang terkait efektivitas fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah. Dipilihnya desa kopang tepatnya di BMT Sang Pencerah Kopang, karena di BMT Sang Pencerah Kopang praktik pembiayaannya belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah ketika ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000.

E. Telaah Pustaka

Setelah mencari dari berbagai sumber, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji topik tentang pembiayaan mikro diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Efa Megasanti, berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 23/DSN-MUI/III/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo”.

Hasil penelitian Efa menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah yang dijalankan BMT Surya Kencana terbagi dalam tiga pembahasan yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah, akad pembiayaan murabahah dan praktik pemberian jaminan yang ada di BMT Surya Kencana. Dari tiga pembahasan tersebut dapat ditarik poin bahwasanya BMT Surya Kencana dalam menjalankan prosedur Pembiayaan Murabahah belum sepenuhnya mengakomodir amanat Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Selanjutnya penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut di BMT Surya Kencana dalam produk pembiayaan murabahah belum sepenuhnya mengakomodir amanat Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bagian ke-5 (lima) poin 2 (dua) yaitu terkait suatu masalah yang tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian melalui Badan Administrasi Syariah.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Efa Megasanti di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaan penelitian Efa dengan peneliti adalah sama-sama mengambil topik tentang Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000.

¹¹Efa Megasanti, Implementasi “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 23/DSN-MUI/III/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 74

Perbedaan dengan penelitian peneliti terdapat dalam objek yang diteliti. Dimana peneliti mengambil objek pembiayaan mikro, sedangkan Efa Megasanti mengambil objek berupa pembiayaan murabahah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Robingatun, berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah di KSSP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi”.¹²

Hasil peneliti Robingatun menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh BMT Halaqoh terbagi dalam tiga pembahasan yaitu : pelaksanaan pembiayaan murabahah, penetapan margin dan jatuh tempo di BMT Halaqoh, menurut hasil penelitian di BMT Halqoh dalam menjalankan prosedur pembiayaan murabahah belum sepenuhnya mengakomodir amanat Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.¹³

Peneliti yang dilakukan oleh Robingatun di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaan peneliti Robingatun dengan peneliti adalah sama-sama mengambil topik tentang Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000.

Perbedaan dengan penelitian peneliti terdapat dalam objek yang diteliti. Dimana peneliti mengambil objek pembiayaan mikro, sedangkan Robingatun mengambil objek berupa pembiayaan murabahah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Annad Wiyatul Husna berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir”¹⁴

¹²Robingatun, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah di KSSP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 1

¹³Ibid, hlm. 76

¹⁴Annad Wiyatul Husna, ”Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada

Hasil peneliti Annad Wiyatul Husna Menunjukkan pengaruh produk pembiayaan mikro dalam perkembangan pada BMT Agromadani Rokan Hilir berperan sebagai modal dalam perkembangan UMKM. Jumlah pembiayaan mikro yang telah disalurkan oleh BMT Agromadani Rokan Hilir pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa produk pembiayaan mikro sangat diminati oleh konsumen dan perkembangan UMKM.

Perkembangan UMKM pada pembiayaan mikro mengalami pengaruh positif. Dan dari hasil penelitian Annad Wiyatul dapat diketahui bahwa perkembangan UMKM akan bernilai positif. Artinya satu-satuan skor perkembangan UMKM akan dipengaruhi oleh pembiayaan mikro.

Peneliti yang dilakukan oleh Annad Wiyatul Husna di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaan peneliti Annad dengan peneliti adalah sama-sama mengambil topik tentang Pembiayaan Mikro.

Perbedaan dari penelitian Annad Wiyatul Husna dengan peneliti terdapat pada tinjauan yang digunakan, dimana peneliti mengambil Efektivitas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000, Sedangkan dalam penelitian Annad menggunakan Pengaruh Pembiayaan, dan dimana peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif sedangkan penelitian Annad menggunakan metode penelitian Kuantitatif¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk

BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Uinversitas Islam Negri Riau, Riau, 2019), hlm. 1

¹⁵Ibid, hlm. 91

medukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sedangkan menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

b. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara menggunakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang kepada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai inter mediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali.

¹⁶Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 305

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu

1) Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya Sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (costumer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. adapun dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan costumer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

2) Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang merupakan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin / mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan dimuka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan.

3) Prinsip Sewa Menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, adapula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad yaitu: Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa

melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyah*) atas barang itu sendiri. Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.¹⁷

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari system keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor prekonomian.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

1. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian atas barang yang dijual
- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual

¹⁷Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, Nomor. 1, 2015, hlm. 190-193

beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

2. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:¹⁸Pinjaman *qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

d. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan tingkat Mikro. Secara Makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya,

¹⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Tulungagung : Kalimedia, 2008) hlm. 13

sebabupaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.¹⁹

2. Pembiayaan mikro

a. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro dibentuk sebagai penyaluran dana seperti untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri bagi masyarakat Indonesia. Sasaran pembiayaan tetap pelaku UMKM dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Umkm termasuk usaha yang paling survive ditengah perkembangan ekonomi yang melanda di negara ini. UMKM memiliki pangsa pasar (*market share*) yang relative besar yaitu 20% dan menampung 80% lebih dari total angkatan kerja di Indonesia.²⁰

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri

¹⁹Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syaria;ah Cabang Kendari", Vol. 2 Nomor. 2, Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Desember 2017, hlm. 24-25

²⁰Susanti, Konsep Pembiayaan Mikro IB dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah, http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/515/06bab2_Susanty_10010210008_skr_2015.pdf?sequence=7&isAllowed=y di akses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 21.42, hlm. 34

Keuangan Nomor 40/KMK. 06/2003 tanggal 29 januari 2003 adalah:

- 1) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
- 2) Penjualan maksimal 100 juta pertahun.
- 3) Kredit yang diajukan minimal 50 juta.

Tujuan pembiayaan mikro adalah untuk memaksimalkan laba, meminimkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana. Salah satu aspek penting dalam perbankan adalah pembiayaan yang sehat.²¹

Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kerja sektor riil yang dibiayai.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Mikro

1) Al-Qur'an

Dasar hukum pembiayaan mikro sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

²¹Sry Lestari, Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas), <http://ejurnal.stai-br.ac.id/index.php/NAHDATULIQTISHADIYAH/article/view/53> di akses pada taggal 1 maret 2023, pukul 19.33, Hlm. 19-20

يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَلِكَمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تُرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih dari di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali muamalah itu diperdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan yang (demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”²²

Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi.²³

2) Kaidah Fikih

²²QS al- Baqarah [2]: 282.

²³Rahma Dona, “Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batu Sangkar”, (Skripsi, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2019), hlm. 31-32

Kaidah fikih pembiayaan mikro adalah:

Artinya: *“Kaidah Fiqh: “Pada dasarnya, semuabentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”*²⁴

3) Undang-Undang

Undang-Undang yang berkaitan dengan pembiayaan mikro yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- c) Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mandiri.
- d) Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Mandiri.
- e) Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri.
- f) Standar Prosedur Bisnis (SPB) Pembiayaan Mikro. (Dasar Hukum Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri)

c. Tujuan Pembiayaan Mikro

Tujuan produk pembiayaan ini dijalankan karena ada 3 (tiga) hal, yaitu: (Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 pasal 3 tentang Lembaga Keuangan Mikro).

- 1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- 2) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
- 3) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

²⁴Diana Wiyanti, “Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013, hlm. 248.

Skim pembiayaan mikro syariah ini di desain untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor agrobisnis. Skim ini selain memiliki karakteristik yang identik dengan pasar sarannya yaitu sektor mikro juga harus mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan mentaati kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

d. Syarat-Syarat Pembiayaan Mikro

Adapun syarat-syarat Pembiayaan Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembiayaan oleh nasabah.
- 2) Dokumen perizinan/ surat keterangan usaha nasabah.
- 3) Dokumen identitas nasabah.
- 4) Laporan keuangan nasabah, rekening tabungan nasabah.
- 5) Fotocopy dokumen jaminan/ agunan nasabah.
- 6) Dokumen lain yang diperkukan apabila ada.²⁵

3. Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha kecil atau perorangan untuk kebutuhan moral kerja maupun investasi dalam bentuk pinjaman angsuran yang biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam

²⁵Ibid, hlm. 33

arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi.

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) secara fasilitas-fasilitas yang erat keliatannya dengan itu
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
- b. Unsur-unsur Pembiayaan Mikro Syariah
- 1) Lembaga keuangan syariah (LKS).
Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
 - 2) Mitra usaha.
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari LKS, atau pengguna dana yang disalurkan oleh LKS.
 - 3) Kepercayaan (*Trust*).
Lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan, bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana LKS sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Lembaga Keuangan Syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan LKS memberikan kepercayaan kepada pihak penerima

pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad.

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan / diinvestasikan oleh LKS selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar Kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh LKS. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran Kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran hingga kembali antara 1 tahun hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh LKS, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara LKS dan nasabah.

Pembiayaan syariah tersebut berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.²⁶

4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga bisnis islam (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan islam. Sebagian dari sistem ekonomi, Lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat yang bersangkutan.

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi Masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syariat islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga keuangan syariah harus terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional Lembaga tersebut.

Ciri-ciri sebuah Lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah
- b. Hubungan antara investor (menyimpan dana) pengguna dana, dan Lembaga keuangan syariah sebagai

²⁶Sri Deti, Pemberdayaan, “Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5. Nomor 1, Januari-Juni 2017, Hlm. 159-161

intermediasi institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur

- c. Bisnis Lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran diduna dan kebahagiaan di akhirat
- d. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa-menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam guna transaksi sosial
- e. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar islam

Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh Lembaga keuangan non syariah.

Adapun prinsip-prinsip yang ditunjuk adalah:

- a. Lapangan menerapkan bunga pada sema bentuk dan jenis transaksinya
- b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
- c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
- d. Larangan menjalankan monopoli
- e. Bekerjasama dalam membangun Masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.²⁷

5. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selaluterkait dengan hubungan antar hasil yang di

²⁷Zulkifly Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru Riau: pusat kajian Pendidikan islam FAI UIR, 2015) hlm. 1-5

harap dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁸

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁹ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah

²⁸Sabian Umar, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm 13

²⁹Ibid, hlm 12

tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.³⁰

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan social dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf- taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, hal mana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum

³⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976), hlm 40.

kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan system hukum lama yang berasal dari zaman colonial baru disadari pada awal tahun enam puluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur social, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.³¹ Periode menurunnya kewibawaan hukum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan dipelopori oleh para mahasiswa berhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di bawah pimpinan (alm) Ir. Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat yang antara lain

³¹*Ibid*, hlm. 43.

menginginkan ditegakkannya kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali Rule Of Law. Keadaan ini terutama disebabkan oleh karena masyarakat telah sampai pada puncak penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah, serta ketidadaan ketertiban di dalam arti tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat. Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, antara lain, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali rule of law, masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan rule of law tersebut. Istilah atau pengertian rule of law paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis). Di dalam arti yang formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan public yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan rule of law. Dalam arti yang formil ini, maka rule of law mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.³²

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikir yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu

³²Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976), hlm. 35.

dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu³³

Efektivitas hukum dalam tindakan nyata adalah hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disorot dari tujuannya yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³⁴

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilakunya. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh samasekali atau bahkan

³³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976), hlm 45.

³⁴*Ibid*, hlm. 48.

mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.³⁵

6. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 04/DSN-MUI/I/2000 mengemukakan tentang murabahah bahwa pihak lembaga bank (BMT) diwajibkan untuk membelikan aset yang diinginkan oleh nasabah setelah itu aset tersebut ditawarkan oleh pihak lembaga bank kepada nasabah. Barang yang dijadikan untuk transaksi jual beli harus sepenuhnya milik lembaga keuangan hal ini merupakan syarat-syarat barang yang harus dijadikan objek dalam akad Murabahah. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Adanya Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah dilatar belakangi karena masyarakat banyak yang membutuhkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip jual beli, selain itu juga dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan berbagai kegiatan. Bank syariah untuk melangsungkan dan meningkatkan, lembaga keuangan mikro syariah juga harus mempunyai fasilitas Murabahah untuk Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan mikro syariah.³⁶

³⁵*Ibid*, hlm. 51.

³⁶Shohihatul Awalnya, Mochamad Novi Rifai, Fitriani Apriliantoc, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Menggunakan Perhiasan Emas (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Penceng Kabupaten Gersik)", *International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIIEDI)* Vol. 1, Nomor 2, Januari 2022, hlm. 92-93

Lembaga keuangan syariah pada pembiayaan syariah merupakan salah satu akad jual beli yang menggunakan akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asalnya dengan ditambah keuntungan dengan berdasarkan kesepakatan Bersama. Akan tetapi pada praktiknya yang terjadi di BPRS dengan memberikan uang kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Dengan ketentuan umum dalam legalitasnya akad murabahah ini telah didasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 yakni tentang murabahah yang menyatakan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”.³⁷

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, methodologist, dan konsisten.³⁸ Dalam hal ini peneliti dapat menggambarkan beberapa hal mengenai metodologi yang di gunakan yaitu:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian

³⁷May Laylatul Istiqomah, “Penerapan Fatwa DSN MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, Nomor 3, Desember 2021, hlm. 247-248

³⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.³⁹

Alasan peneliti menggunakan penelitian ini karena peneliti berusaha mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan kondisi pada tempat penelitian dilakukan dan objek penelitian dalam hal ini yakni kondisi alami pada praktik *pembiayaan mikro*di BMT Sang Pencerah Kopang.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang norma-norma hukum sudah dilaksanakan atau tidak di masyarakat. Mengenai hal ini, norma yang di maksud adalah norma hukum ekonomi syariah yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI tentang praktik *pembiayaan mikro* tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun untuk mendapatka data primer dengan wawancara, observasi, serta laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudia diolah peneliti.⁴⁰Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Berdasarkan deskripsi di atas, sumber data primer yang di gunakan peneliti yaitu obsevasi lapangan serta melakukan wawancara dengan para pelaku pembiayaan mikro di BMT Sang Pencerah Kopang. Sedangkan sumber data sekunder,

³⁹Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 64.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

⁴¹*Ibid.*

peneliti menggunakan berbagai sumber yang berasal dari buku, jurnal, website dan undang-undang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan penelitian untuk memperoleh data. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non participation. Yakni peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴² Peneliti di sini dapat mengamati perilaku dan tatacara yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kopang mengenai aktivitas *pembiayaan mikro* pada di BMT sang pencerah.

b. Wawancara

Wawancara adalah kondisi pertemuan antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya untuk memperoleh jawaban-jawaban yang sinkron dengan masalah penelitian kepada seorang informan.⁴³ Dalam wawancara, wawancara dibagi kedalam wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis tetapi peneliti

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.193.

⁴³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 82.

hanya menggunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara dilakukan di Desa Kopangyang terlibat dalam praktek pembiayaan mikro, baik debitur sebagai pemilik BMT, kreditur sebagai orang yang berperan terjalannya akad pembiayaan tersebut, pembiayaan mikro.

Peneliti memfokuskan wawancara pada hal-hal tertentu seperti: pertama, mekanisme praktik pembiayaan mikro yang dilakukan debitur dan kreditur; kedua alasan kreditur melakukan pembiayaan mikro; ketiga tanggapan stakeholderyang terlibat dalam pembiayaan mikro tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dan pencatatan kepada berkas-berkas atau dokumen-dokumen, serta buku-buku yang terdapat hubungannya dengan materi yang dibahas.⁴⁴ Dokumen yang di kumpulkan dapat berupa tulisan, buku, jurnal, gambar dan sebagainya.

Hasildokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, data yang di peroleh diantaranya berkaitan dengan gambaran umum desa kopang, jumlah penduduk dan tingkat ekonomi.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang lebih kompleks dan benar, sehingga mudah dibaca dan diartikan.⁴⁵ Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data yang

⁴⁴Abidin Zaenal Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Proses analisis data ini menggunakan 3 tahap yaitu : a). reduksi data; b). penyajian data; c). penarikan kesimpulan. Proses analisis data yang peneliti lakukan adalah peneliti terlebih dahulu melakukan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan mikro menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/2000 di BMT Sang Pencerah Kopang, peneliti golongan kemudian membuang data-datayang tidak diperlukan, setelah itu peneliti melakukan penyajian data Penelitian sedemikian rupa sehingga hasil penelitian diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk naratif dan pada akhirnya dilakukan analisis terkait prinsip syariah.

5. Pengecekan Keabsahan Data (*validitas*)

Keabsahan data adalah pemeriksaan data yang sudah di kumpulkan peneliti, apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Supaya data yang di teliti peneliti benar-benar valid, peneliti dalam hal ini melakukan teknik pengujian dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Dalam memperpanjang pengamatan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data, akan memungkinkan meningkatkanderajat kepercayaan data yang dikumpulkan lebih dalam dan benar. Penambahan waktu ini memberkesempatan bagipeneliti untuk memeriksakemungkinan benar atau salah persepsi, memperincisertamelengkapidataatauinformasidarilapangan. Dengandemikian, penelitiannyabertambahdalamdanlengkap.⁴⁶

b. Peningkatan ketekunan pengamatan

⁴⁶NusaPutra&NininDwilestari,*penelitiankualitatifPAUD*(Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,2012),hlm.88.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁴⁷

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁴⁸ Jenis triangulasi yang peneliti gunakan disini adalah triangulasi sumber, yang dimana triangulasi sumber yaitu membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

d. Pengecekan teman sejawat

Pengecekan teman sejawat merupakan cara menguji coba sah data dengan memanfaatkan masuk dan dari peneliti atau ahli yang tidak ikut serta dalam melakukan penelitian.⁴⁹ Pengecekan teman sejawat sangat membantu untuk mengkonfirmasi kembali informasi atau data penelitian dengan pandangan subyek penelitian, dalam hal ini adalah pelaku pembiayaan mikro. Setelah itu mendiskusikan kembali dengan teman sejawat untuk memperoleh kritik dan saran supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Diantaranya adalah teman kuliah, teman rumah, Bajra Community dan dari organisasi Karang Taruna Desa Beraim.

⁴⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 368

⁴⁸*Ibid*, hlm. 369

⁴⁹Nusa Putra & Ninin Dwilestari, *penelitian kualitatif PAUD* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2012) hlm. 90.

e. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi merupakan upaya untuk melengkapi pengumpulan data dan menggunakan alat bantu seperti perekam suara, kamera, dan *handycam*. Peralatan digunakan untuk mempercepat pengumpulan data, karena dalam penelitian kualitatif tidak dibatasi pada ucapan verbal saja, gerakan, bahasa tubuh dan interaksi antar manusia dapat juga memperkaya data.⁵⁰ Kecukupan referensi ini membantu dalam menindak lanjuti atau mengecek kembali data-data dan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan.

Namun dalam menguji kredibilitas data ini penelitian yang menggunakan beberapa teknik dari uji *kredibilitas* di atas diantaranya adalah: Perpanjangan Pengamatan, Pengecekan teman sejawat, Kecukupan Referensial, Triangulasi.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang akan mempermudah penelitian, mengenai hal tersebut peneliti membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang memaparkan pengetahuan umum tentang kiblat penelitian yang dilakukan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhan.

⁵⁰Ibid. hlm.92.

Bab II merupakan paparan data dan temuan. Pada bab ini dipaparkan keseluruhan data temuan peneliti. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis Desa Kopang Kabupaten Lombok Tengah serta praktik pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

Bab III merupakan pembahasan atau analisis. Pada bab ini dianalisis hasil penelitian dari peneliti tentang praktik pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang dianalisis dari tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab IV menjadi bagian akhir yang di dalamnya memuat penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PELAKSANA FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHDI BMT SANG PENCERAH KOPANG DESA KOPANG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

A. Gambaran Umum Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

1. Sejarah Desa Kopang

Sejarah terbentuknya Desa Kopang Rembiga didasarkan pada cerita atau penuturan secara turun temurun dari tetua desa. Menurut cerita para tetua desa bahwa Desa Kopang Rembiga adalah termasuk Desa asli yang sudah ada sejak zaman pemerintahan Bali (Karang asem) berkuasa di Lombok sekitar tahun 1808 dimana Kopang termasuk wilayah kekuasaannya.

Sebagaimana diketahui sekarang bahwa nama Desa Kopang Rembiga terdiri dari dua kata yaitu “**KOPANG**” dan “**REMBIGA**”. Kata KOPANG konon berasal dari nama sejenis kayu hutan yang banyak dijumpai di lokasi pemukiman yang namanya Kayu KOPANG, sedangkan REMBIGA berasal dari nama tempat / daerah di Lombok Barat. Mengapa kata REMBIGA diambil sebagai sambungan dari kata KOPANG, Untuk lebih jelasnya maka kami uraikan sesuai dengan penuturan yang kami terima dari para tetua desa sebagai berikut.

Pada saat orang-orang tua dahulu membuka hutan untuk dijadikan tempat pemukiman yang baru maka di tempat ini banyak dijumpai kayu yang namanya KAYU KOPANG sedangkan pemukiman yang lama belum dapat dipastikan dimana letaknya. Oleh orang-orang tua dulu yang membuka

hutan tersebut memberi nama tempat pemukiman yang baru ini KOPANG untuk mengingatkan bahwa di tempat ini dulunya adalah hutan KAYU KOPANG.⁵¹

Adapun pejabat Kepala Desa Kopang sejak zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Lalu Mahdan
- b. Muhammad Wirid
- c. Muhammad Sidrah
- d. Lalu Safi'i
- e. Lalu Mustafa (Penjabat)
- f. Lalu Buru, (1976 s/d 1993)
- g. Lalu Lutfi, (1993 s/d 1999)
- h. M. Ridwan (Penjabat), (1999 s/d 2001)
- i. H.Moh Rais Ihsak. SH, (2001 s/d 2008)
- j. Lalu Hidayat (Penjabat), (2008 s/d 2009)
- k. Agus Agrianto, S.ip, (2009 s/d 2015)
- l. Karyadi Jaya A.ma (Penjabat), (2016)
- m. Widiyanto, (2016s/d 2022)
- n. Patria Negara, (2022 s/d sekarang)

Berdasarkan tatanan pemerintah, Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi beberapa Dusun sebagai berikut :

- a. Dusun Kopang 1
- b. Dusun Kopang 2
- c. Dusun Lauk Rurung 1
- d. Dusun Lauk Rurung 2
- e. Dusun GBK Alang
- f. Dusun Ngorok
- g. Dusun Mentinggo

⁵¹Dokumentasi, Profil Desa Kopang Tahun 2023, dikutip tanggal 07Juli 2023.

- h. Dusun Bajur
- i. Dusun Pendagi
- j. Dusun Lok
- k. Dusun Jelojok
- l. Dusun Jontak

2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kopang⁵²

Desa Kopang Rembiga memiliki luas wilayah 444,1977 Ha yang merupakan salah satu dari Tiga Belas Desa yang berada di lingkup Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang letaknya di tengah-tengah Pulau Lombok dan sangat strategis karena dilalui oleh Jalan Negara dan juga merupakan jalur hubung perekonomian antar daerah.

Sebelah Utara : Desa Bebuak

Sebelah Selatan : Desa Dasan Baru dan Desa Pajangan

Sebelah Timur : Desa Montong Gamang dan Desa Berinding

Sebelah Barat : Desa Bujak Dan Desa Presak

Desa Kopang Rembiga termasuk desa dengan topografi dataran rendah yaitu berada pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 1.100 mm/tahun, sedangkan suhu udara rata-rata 32°Celsius.

3. Kondisi Sosial Budaya Desa Kopang

Secara umum kondisi sosial Budaya Desa berdasarkan AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2002 jumlah penduduk Desa Kopang Sebanyak 11.891 jiwa, yang terdiri dari penduduk Laki-laki = 5.789 jiwa, penduduk Perempuan = 6.102 jiwa dari 3.697 KK. Data ini akan selalu

⁵²*Ibid.* Dokumentasi desa

berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Kopang.⁵³

Tabel 2.1
Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin⁵⁴

NO	NAMA KADUS	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023			JUMLAH KK
		L	P	L/P	
1	Kopang 1	722	791	1.513	444
2	Kopang 2	589	640	1.229	378
3	Lauk Rurung 1	696	760	1.456	415
4	Lauk Rurung 2	459	466	925	321
5	GBG Alang	342	372	714	226
6	Ngorok	634	668	1.292	383
7	Mentinggo	515	511	1.026	319
8	Bajur	268	272	540	178
9	Pendagi	467	506	973	328
10	Lok	516	520	1.036	346
11	Jelajok	369	382	751	216
12	Jontak	222	214	436	143
JUMLAH		5.789	6.102	11.891	3.697

⁵³*Ibid.* Dokumentasi desa

⁵⁴Data base Desa Kopang

4. Kondisi Sosial, Ekonomi, Desa Kopang⁵⁵

Dalam pelaksanaan program pembangunan perekonomian di desa Kopang Rembiga didukung oleh berbagai potensi yang tersedia, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Potensi sumber daya alam

Potensi alam yang tersedia di Desa Kopang Rembiga yang merupakan kekayaan alam, sumber daya alam sangat mendukung bagi pelaksanaan pembangunan karena potensi tersebut mudah diperoleh disekitar desa Kopang Rembiga sumber daya alam berupa air, kebun, lahan pertanian.

b. Potensi sumber daya manusia

Desa Kopang Rembiga Memiliki SDM yang cukup baik dilihat dari jumlah maupun kualitas yang ada, juga didukung dengan adanya sekolah-sekolah seperti PAUD, TK, MI, SD, MTs, MA, SMA, tersebar di Desa Kopang Rembiga guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

B. Profil BMT Sang Pencerah Kopang

1. Sejarah Berdirinya BMT Sang Pencerah Kopang

Koperasi Syariah BMT Sang Pencerah Kopang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kopang sebagai bentuk kepedulian pimpinan cabang Muhammadiyah kepada para umat Kabupaten Lombok Tengah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Komitmen ini tentu sangat beralasan mengingat bahwa Ketika membicarakan Masyarakat lapisan bawah dengan aneka problematikanya pastilah berarti membicarakan Masyarakat, sebab Sebagian besar warga kopang dan sekitarnya adalah umat islam pada umumnya. Komitmen dan kepedulian ini merupakan keniscayaan

⁵⁵*Ibid.* Dokumentasi desa.

mengingat bahwa mereka sangat membutuhkan uluran tangan secara nyata.

Koperasi Syariah BMT Sang Pencerah Kopang Lahir sebagai tindak lanjut terbentuknya kelompok usaha ekonomi Mikro binaan Baznas NTB Tahun 2015. Baznas NTB melalui wakil ketua Ir.H. Subhan dua kelompok yaitu kelompok Patuh Angen Dusun Lok dan Butuh Angen 2 Dusun Ngorok, yang masing-masing terdiri dari 10 orang /anggota dibentuk ada ketua, serta anggota kedua kelompok telah di data untuk modal masing-masing sebesar Rp. 500.000; dengan syarat husus menabung minimal Rp. 1000.00/hari dan mengikuti pengujian bulanan. Pada bulan ke-II didirikan pinjaman tanpa margin/bunga masing-masing sebesar Rp. 1000.000 dikembalikan pada 10 bulan, setiap bulan Rp. 200.000 dengan persyaratan menabung minimal Rp. 5000/hari, mengikuti pengajian bulanan. Pada bulan ke-II setiap anggota kelompok diberikan bantuan Rp. 1000.000. Pada bulan ke-III (tahap akhir) disepakati untuk didirikan Lembaga keuangan dalam bentuk Koperasi Syariah, sehingga bila anggota memerlukan modal usaha untuk memodali kebutuhan anggota secara Syariah.

Sehingga diajukan rapat pembentukan Koperasi, kemudian ditindak lanjuti dibuat akta Notaris dengan No. 03 Tanggal 16 Mei 2018, kemudian dapat pengesahan Badan Hukum Koperasi Syariah, BMT Sang Pencerah dengan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 004224/BH/M.KUKM/2/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.⁵⁶

2. Visidan Misi BMT Sang Pencerah Kopang
 - a. Visi

⁵⁶Dokumentasi, Profil BMT Sang Pencerah Kopang 2023, dikutip tanggal 07Juli 2023.

‘Lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam pemberdayaan umat’

b. Misi

- 1) Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan Bersama
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dalam jasa Keuangan Mikro Syariah
- 3) Mewujudkan kehidupan umat yang islami

3. Bidang Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya BMT Sang Pencerah Kopang bergerak dibidang simpan pinjam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan yaitu menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkan kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan meningkatkan pelayanan kepada anggota melalui simpan pinjam sesuai dengan kemampuan koperasi, menyiapkan beberapa bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan plastic untuk anggota.


Tujuan dari BMT Sang Pencerah Kopang melakukan kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat.
- b. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan Ekonomi umat.
- c. Menyediakan permodalan islami bagi Usaha Mikro.
- d. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- e. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan umat.
- f. Menciptakan sumber pembiayaan dan pengadaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- g. Mendorong kegiatan gemar menabung bagi Masyarakat.
- h. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.

- i. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian umat.
4. Struktur Organisasi BMT Sang Pencerah Kopang

Agar memudahkan mencapai tujuan yang ditetapkan atau direncanakan dengan Perusahaan, maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsionernya. Sedangkan pengertian organisasi Perusahaan adalah hubungan structural antara berbagai unsur didalam rumah tangga Perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas seluruh kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

Adapun struktur organisasi BMT Sang Pencerah Kopang sebagai berikut:⁵⁷



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Organisasi Sang Pencerah
Kopang

⁵⁷Ibid, Profil BMT Sang Pencerah Kopang 2023

C. Mekanisme Pembiayaan Di BMT Sang Pencerah Kopang

Dalam penyaluran pembiayaan, BMT Sang Pencerah Kopang mengoptimalkan pembiayaan menggunakan akad Murabahah sebagai salah satu carayang ditempuh dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Murabahah bisa diimplementasikan untuk meningkatkan usaha mikro bagi anggotanya. Adapun kriteria dalam pembiayaan murabahah di BMT Sang Pencerah Kopang menurut M.H. Sugonto sekaligus ketua BMT mengatakan sebagai berikut:⁵⁸

1. Plafond Pembiayaan⁵⁹
1.000.000-10.000.000
2. Skema pembiayaan adalah jual beli (murabahah)
3. Jangka waktu pembiayaan
4. Biaya administrasi
5. Tujuan penggunaan pembiayaan
 - a. Modal kerja
 - b. Investasi
 - c. Konsumtif
6. Target market
 - a. Home industry
 - b. Pedagang pasar
 - c. Petani
7. Jaminan berupa
 - a. BPKB
 - b. Surat Tanah Kepemilikan
 - c. Barang Elektronik
8. Jenis pembayaran
 - a. Angsuran tetap dengan cicilan harian dan bulanan
 - b. Pembayaran angsuran melalui *Auto Debet* (pendebatan langsung) dari tabungan anggota di BMT Sang Pencerah

⁵⁸M. H. Sugonto (Ketua BMT), *Wawancara*, BMT Sang Pencerah Kopang, 24 Agustus 2023.

⁵⁹Browsur BMT Sang Pencerah Kopang

Kopang apabila nasabah mengalami keterlambatan dalam angsurannya, maka akan dikenakan denda yang harus dibayarkan sebesar 5% dari jumlah tunggakan yang harus dibayarkan. Dan denda yang dibayarkan akan digunakan untuk membantu anak yatim dan kas koperasi

9. Pembayaran yang dipercepat

Untuk pembayaran yang dipercepat/dilunasi lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka nasabah akan diberi potongan/muqasah hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Tetapi di dalam praktek yang terjadi di BMT Sang Pencerah Kopang tidak melakukan potongan, di BMT Sang Pencerah Kopang apabila nasabah melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan potongan dan nasabah harus membayarkan semuanya sesuai dengan berapa nominal pembayarannya.

10. Persyaratan permohonan pembiayaan

- a. Telah masuk sebagai anggota
- b. Memayar simpanan pokok sebesar Rp 500.000 & Membayar simpanan wajib Rp 10000/ bulan dan boleh membayar simpanan wajib seminggu sekali tergantung kemauan anggota tersebut.
- c. Mengisi form pengajuan pembiayaan
Menyerahkan:

- 1) Foto copy KTP/SIM pemohon dan suami/istri/saudara pemohon 2 lembar
- 2) Foto copy KK (Kartu keluarga) 2 lembar
- 3) Foto copy rekening listrik yang terakhir 1 lembar
- 4) Foto copy slip gaji (bagi pegawai/karyawan) 1 lembar
- 5) Menyerahkan Surat Hak Milik(SHM)
- 6) Foto copy STNK (jika agunan BPKB) 2 lembar dan cel fisik kendaraan (kertas dari BMT)

d. Bersedia disurvei

e. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan⁶⁰

M. H. Sugonto selaku Ketua BMT mengatakan, “Secara umum di BMT Sang Pencerah Kopang yang paling banyak pembiayaannya adalah pembiayaan sektor riil yaitu sektor dagang dengan menggunakan akad *murabahah*. Adapun mekanisme akad *Murabahah* pada pembiayaan Mikro di BMT Sang Pencerah Kopang sebagai berikut”.⁶¹

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan dan Negosiasi

Dalam proses akad *murabahah* pada pembiayaan usaha mikro di BMT Sang Pencerah Kopang, langkah awal yang ditempuh adalah telah masuk sebagai anggota/calon anggota. Kemudian anggota datang mengajukan surat permohonan pembiayaan dan mengisi form pengajuan pembiayaan kepada BMT Sang Pencerah Kopang. Anggota dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT Sang Pencerah Kopang, diantaranya:

- a. Melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan.

⁶⁰Ibid Browsers BMT Sang Pencerah Kopang

⁶¹M. H. Sugonto (Ketua BMT), Wawancara, BMT Sang Pencerah Kopang, 28 Agustus 2023

- b. Memiliki usaha (karena pembiayaan *Murabahah* ini adalah pembiayaan untuk usaha produktif) dengan ketentuan usahanya sudah berjalan.
- c. Memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan.


Setelah anggota telah memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi, BMT kemudian menerima permohonan pengajuan tersebut dan melakukan negosiasi dengan anggota terkait dengan anjurnominal pembiayaan.

Dalam proses pemberian pembiayaan, pihak BMT berhak menagulkan permohonan anggota secara keseluruhan maupun sebagian. Secara keseluruhan maksudnya besar jumlah nominal pembiayaan yang diajukan oleh anggota dikabulkan seluruhnya karena nilai taksasi agunayang disertakan melebihi dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan. Sedangkan pemberian pembiayaan secara sebagian adalah apabila nilai taksasi agunan yang diajukan oleh anggota lebih rendah dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukantetapi orangnyabagus dan recordnya baik, maka pihak BMT akan menurunkan jumlah plafon pembiayaan atau tidak sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diajukan.

Dalam tahap negosiasi, sebelum BMT Sang Pencerah Kopang memutuskan permohonan pembiayaan dari anggota, pihak BMT tidak melakukan Analisa terlebih dahulu terkait anggota yang mengajukan pembiayaan, dikarenakan di BMT sudah mempunyai anggota yang cukup dekat dan dikenal oleh ketua BMT jadi BMT tidak perlu memeriksa kembali nasabahnya atas dasar kepercayaan yang telah diberikan karena telah menjadi anggota BMT Sang Pencerah Kopang.⁶²

2. Skema Pembiayaan Mikro di BMT Sang Pencerah Kopang

⁶²*Ibid*, 29 Agustus 2023



Gambar 2.2
Skema pembiayaan mikro

D. Pelaksanaan Pembiayaan Mikro di BMT Sang Pencerah Kopang

Pembiayaan mikro adalah produk untuk pembiayaan khusus untuk pengusaha baik perorangan maupun badan usaha non hukum dengan total seluruh pembiayaan maksimal Rp. 10.000.000 per nasabah dengan tujuan pembiayaan untuk usaha produktifnya maupun konsumtif, produk ini tidak memerlukan agunan.

Dipasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan lebih ditekankan kepada nilai karakter calon nasabah, seperti tidak adanya isu negative terhadap calon nasabah mengingat produk pembiayaan mikro merupakan produk tanpa agunan.

Pada pembiayaan yang terjadi di BMT Sang Pencerah Kopang barang yang diminta untuk dibelikan oleh BMT Sang Pencerah Kopang, pihak nasabah harus jelas dalam memberikan ciri-ciri barang yang akan dibelikan, hal ini dimaksudkan agar barang yang dimaksud oleh nasabah dapat benar terealisasi, dan BMT berhak untuk menguji kelayakan barang, apakah barang yang diminta nasabah tidak bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari bendahara BMT Sang Pencerah Kopang ibu Maria Ulfa, “bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan Mikro harus melalui mekanisme yang telah ditentukan di BMT Sang Pencerah Kopang yakni sebagai berikut”.⁶³

1. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada BMT dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratan antara lain:

- a. Foto copy KTP (suami/istri)
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Foto copy akte nikah/cerai
- d. Surat persetujuan suami/istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah)

2. Perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian Kerjasama, pembiayaan mikro yang dilakukan di BMT Sang Pencerah Kopang dengan instansi. Adapun prosedur dalam perjanjian tersebut adalah:

- a. Bagian bendahara meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro, misalnya tandatangan KTP, surat nikah dan lain-lain.

⁶³Maria Ulfa (Bendahara BMT), *Wawancara*, BMT Sang Pencerah Kopang, 28 Agustus 2023

- b. Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke ketua BMT Sang Pencerah Kopang.
- c. Ketua menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri.
- d. Bendahara menerima surat tersebut lalu memberikan nasabah
- e. Pihak masabah menandatangani perjanjian dengan BMT Sang Pencerah Kopang dan meminta keputusan tentang pembiayaan.

3. Penggunaan Akad

Setelah nasabah melalui prosedur yang dilakukan di BMT Sang Pencerah Kopang selanjutnya penggunaan akad yang dimana BMT Sang Pencerah Kopang dalam melakukan pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah.

4. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh ketua BMT Sang Pencerah Kopang dan nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro, setelah diajukan serangkaian proses dari awal sampai akhir dan sudah disetujui oleh pihak BMT dan nasabah, maka dilakukan penandatanganan akad.

5. Pencairan

Tahap pencairan adalah tahap akhir dari rangkaian Panjang proses pembiayaan setelah semua persyaratan lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan pencairan dilakukan secara langsung di BMT Saang Pencerah Kopang dengan cara pihak BMT menawarkan kepada nasabahnya untuk pembelian barang apakah akan diwakilkan atau BMT sendiri yang akan membelikan barang tersebut, rata-rata nasabah meminta untuk membeli barangnya sendiri. Dikarenakan BMT tidak menggunakan akad pengganti seperti akad wakalah sebagai akad pengganti jadi dari pihak BMT menitipkan pesan kepada nasabah kalau pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah sendiri maka nasabah harus membeli barang yang sudah

diajukan yang dimana tertera didalam surat pengajuan tersebut lalu setelah nasabah membeli barang, nasabah harus menginformasikan kembali kepada BMT agar pihak BMT melakukan akad Kembali biar tidak terjadi keribaan terhadap barang tersebut akan tetapi rata-rata nasabah yang sudah mendapatkan dana dari BMT tidak pernah Kembali setelah mendapatkan pencairan dana cash.⁶⁴

Berdasarkan wawancara yang penulis peroleh dari nasabah yang melakukan pembiayaan mikro di BMT Sang Pencerah Kopang, Amak Ayu mengatakan:⁶⁵

“Ketika saya mengajukan Pembiayaan Mikro pada saat itu saya ingin membeli sapi yang harganya Rp. 8.000.000 pada saat itu BMT menawarkan saya dana sebesar Rp 4.000.000 tetapi saya tidak mau karena tidak mendapatkan satu ekor sapi dengan harga segitu dan saya tetap menginginkan pembiayaan yang Rp 8.000.000 itu, dan akhirnya BMT menyetujui pembiayaan tersebut lalu BMT menawarkan saya untuk dibelikan sapi secara langsung tetapi saya tidak mau dibelikan takutnya sapinya tidak sesuai dengan keinginan saya dan pada saat itu BMT menyetujui permintaan saya untuk mengambil uang yang sebesar Rp. 8.000.000 tersebut, karena banyak kebutuhan lain di dalam rumah tangga saya jadinya saya tidak membeli sapi dan memakai uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.”

Simulasi pembiayaan mikro dengan menggunakan akad Murabahah di BMT Sang Pencerah Kopang.⁶⁶

Nama : Amak Ayu

Jenis yang dibeli : Sapi

⁶⁴M. H. Sugonto (Ketua BMT), *Wawancara*, BMT Sang Pencerah Kopang, 28 Agustus 2023

⁶⁵Amak Ayu (Nasabah), *Wawancara*, BMT Sang Pencerah Kopang, 29 Agustus 2023

⁶⁶Browsur Pembiayaan Mikro, BMT Sang Pencerah Kopang, 28 Agustus 2023

Banyaknya : Satu ekor
Harga : Rp. 8.000.000
Tenor/jangka waktu : 12 bulan (satu tahun)
Akad : Murabahah



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BMT SANG PENCERAH KOPANG DESA KOPANG KECAMATAN KOPANGTENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi dilapangan, yaitu di BMT Sang Pencerah Kopang kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis praktik Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di BMT Sang Pencerah Kopang.

Lembaga bisnis islam merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan islam. Sebagian dari sistem ekonomi, Lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat yang bersangkutan.⁶⁷

Jual beli murabahah dapat dicontohkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah laptop, ia dapat datang ke bank syariah dan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan laptop tersebut dan diberikan kepada nasabah. Jika harga laptop tersebut 4.000.000 (tiga juta rupiah) dan bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar 800.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 12 bulan, harga yang diterapkan kepada nasabah seharga Rp. 4.800.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) nasabah dapat mencicil pembayaran

⁶⁷Zulkifly Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru Riau: pusat kajian Pendidikan islam FAI UIR,2015) hlm. 1.

tersebut Rp.291.000 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu) per bulan.⁶⁸

Murabahah merupakan bentuk jual beli dengan komisi dimana pembeli tidak mempunyai barang yang diinginkannya kecuali lewat perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri sehingga mencari jasa perantara.

BMT sebagai lembaga dengan prinsip syari'ah, diantaranya menggunakan transaksi murabahah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah. Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam BMT, pada prinsipnya didasarkan pada 2(dua) elemen pokok yaitu harga beli ditambah dengan harga terkait dengan kesepakatan atas mark up atau laba. Dalam kontrak atau akad murabahah cash flownya dapat diprediksi dengan relatif pasti, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad, dengan pasti baik jumlahnya, mutunya, harganya dan waktu penyerahannya.

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT Sang Pencerah Kopang, hal itu penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data-data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisis tentang Efektivitas Fatwa DSN-MUI Nomor.04/DSN0MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia yang diterapkan di BMT Sang Pencerah Kopang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

A. Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di BMT Sang Pencerah Kopang

Penulis akan melihat, meneliti kemudian menganalisis bagaimana praktek pembiayaan mikro dengan menggunakan akad murabahah di BMT Sang Pencerah Kopang.

Akad dalam rukun jual beli merupakan ikatan penjual dan pembeli yang mana antara keduanya sama-sama memiliki hak

⁶⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 171

dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi. Seperti tertuang dalam akad perjanjian pembiayaan jual beli murabahah dalam pasal I butiran pertama sampai dengan butiran ketujuh telah di jelaskan mengenai kesepakatan pembiayaan antara pihak I selaku BMT Sang Pencerah Kopang dan pihak II selaku nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak bertujuan untuk menegakkan akad murabahah yang bebas riba, hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yaitu 'bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba'.⁶⁹

Transaksi jual beli murabahah yang di perjualbelikan adalah barang, maka dengan sendirinya BMT membeli barang atas nama BMT sendiri dan dilakukan secara sah, baru kemudian menjual kepada nasabah. Namun apabila BMT ingin mewakilkan kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada nasabah sendiri, maka akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berbunyi 'bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya' atas ketentuan dalam fatwa tersebut jelas bahwa dalam melakukan jual beli murabahah, barangnya milik sah dari BMT sendiri dan tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli murabahah tanpa ada barangnya, hal ini agar terhindar dari penipuan dan spekulasi. Dalam prakteknya BMT menawarkan kepada nasabah untuk membiayai sebagian harga barang, atau nasabah meyerahkan kepada BMT untuk membiayai seluruh harga barang.

Hal yang sama juga dijelaskan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berbunyi 'bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini

⁶⁹Fatwa DSN-MUI No 04/2000 poin 1, *Murabahah*. Hlm 3

harus sah dan bebas riba'.⁷⁰ Secara umum telah dijelaskan bahwa karakteristik murabahah yaitu akad yang sah dan bebas riba. Pada prinsipnya, dalam transaksi murabahah pengadaan barang menjadi tanggung jawab lembaga keuangan sebagai penjual, akan tetapi dalam hal pengadaan barang yang terjadi di BMT Sang Pencerah Kopang bahwa selain barang yang diminta nasabah untuk dibeli BMT Sang Pencerah Kopang juga mempunyai kebijakan dengan nasabah, dimana nasabah diberikan kepercayaan untuk membeli barang yang diinginkan.

Dari segi metode pembayaran yang dilakukan dalam pembiayaan murabahah di BMT Sang Pencerah Kopang, BMT berpacu pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu "nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati."

Suatu perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak, orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Adanya perjanjian bertujuan untuk menepis kerusakan akad saat transaksi berlangsung. Pada dasarnya setiap lembaga keuangan selalu berorientasi bisnis, yakni mempunyai tujuan mencari laba Bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi, tidak terkecuali dengan BMT Sang Pencerah Kopang. Dalam operasinya BMT selalu bersinggungan langsung dengan nasabah yang sewaktu-waktu dapat terjadi cacatan hukum atau nasabah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Pada ketentuan Fatwa DSN tentang murabahah yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa perjanjian khusus bertujuan

⁷⁰Fatwa DSN-MUI No 04/2000 poin 4, Murabahah. Hlm 3

untuk menegakkan akad pada saat transaksi pembiayaan murabahah.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam hal pengadaan barang BMT Sang Pencerah Kopang selain barang yang diminta nasabah untuk dibelikan BMT Sang Pencerah Kopang juga mempunyai kebijakan dengan nasabah dimana nasabah diberikan kepercayaan untuk membeli barang yang diinginkan. Kebijakan khusus yang diterapkan BMT ini haruslah nasabah menyertakan bukti kuwitansi dari barang yang dibeli dari suplaiier. Hal ini dimaksudkan sebagai penentu berapa jumlah yang akan disetujui oleh pihak BMT Sang Pencerah Kopang dan sebagai dasar harga pokok dari pembiayaan *murabahah* yang akan diberikan kepada nasabah.

Pembelian barang dengan cara diwakilkan kepada nasabah telah diperbolehkan oleh DSN melalui fatwanya yaitu “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”⁷¹. Jadi dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa BMT dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Dalam hal mewakilkan urusan kepada nasabah ini diperbolehkan yaitu dengan menggunakan akad wakalah akan tetapi di BMT Sang Pencerah Kopang tidak memakai akad Wakalah melainkan memakai cara titipan pesan kepada nasabah ketika nasabah tersebut sudah mendapatkan dana, BMT Sang Pencerah Kopang memesan kepada nasabah jika sudah membeli barang maka harus mengimformasikan kembali kepada BMT Sang Pencerah Kopang agar bisa melakukan akad kembali akan tetapi ketika nasabah sudah mendapatkan uang dari pihak BMT nasabah tidak kembali lagi atau tidak ada kabar.

⁷¹Fatwa DSN-MUI No 04/2000 poin 9, *Murabahah*. Hlm 4

Praktek murabahah semacam ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan konvensional. Karena dalam murabahah yang diselipi akad wakalah penyerahan bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk uang cash yang hal ini juga dipraktekkan dalam perbankan konvensional melalui pinjaman kredit. Dalam kasus semacam ini diperlukan adanya pengawasan dari DSN agar praktek murabahah sesuai dengan teori dasar yang melandasinya. Kalau tidak ada bisa diprediksikan keberadaan perbankan syariah di Indonesia akan menyerupai praktek perbankan konvensional yang selama ini dianggap sudah tidak sesuai dengan syariah.

B. Efektivitas Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di BMT Sang Pencerah Kopang menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000

Setelah penulis mengamati dan meneliti kemudian menganalisis sejauh mana penerapan pembiayaan mikro yang diterapkan oleh BMT Sang Pencerah Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah khususnya mengenai ketentuan umum murabahah dalam BMT Sang Pencerah Kopang.

Efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa negatif atau sanksi positif, yang maksudnya

adalah menimbulkan ransangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan Tindakan yang terpuji.⁷²

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu lembaga yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Untuk menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tersebut.

Telah dijelaskan dalam Fatwa DSN poin pertama menjelaskan mengenai “Bank dan Nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba”. Dalam pembahasan sebelumnya bahwa BMT harus terbuka dalam menginformasikan margin dalam transaksi murabahah tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa BMT Sang Pencerah Kopang mencoba bersifat terbuka kepada nasabah dalam setiap transaksinya agar dapat terhindar dari adanya praktek riba.

Persoalan riba sangat berkaitan erat dengan uang, uang dijadikan sebagai ukuran nilai suatu barang. Dengan adanya uang maka dapat dilakukan proses jual beli hasil produksi, mencukupi kebutuhan sehari-hari, pembelian barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

Pada poin kedua Fatwa tentang murabahah disebutkan bahwa “barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.”⁷³ Dalam transaksi jual beli murabahah yang terjadi di BMT Sang Pencerah Kopang nasabah memesan barang yang diinginkan oleh nasabah, dan BMT menyediakannya dengan

⁷²Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Inonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45

⁷³Fatwa DSN-MUI No 04/2000 poin 2, *Murabahah*. Hlm 3

persyaratan barang-barang yang dipesan adalah boleh hukumnya dalam islam.

BMT Sang Pencerah Kopang akan menyanggupi permintaan nasabah selama barang yang dijadikan objek murabahah tidak dilarang dalam islam. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam akad perjanjian murabahah. Dalam fiqih muamalah disebutkan bahwa barang yang dijadikan objek jual beli hendaklah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

Dalam hal ini penulis sepakat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMT Sang Pencerah Kopang mengenai spesifikasi barang yang akan dijadikan objek murabahah, hal ini akan menepis terjadinya praktek riba dalam setiap transaksi jual beli murabahah.

Pada penjelasan sebelumnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli murabahah yang diperjualbelikan adalah barang, maka dengan sendirinya BMT membeli barang atas nama bank sendiri dan dilakukan secara sah baru kemudian menjualnya kepada nasabah. Akan tetapi yang terjadi di dalam praktek di BMT Sang Pencerah Kopang, BMT sendiri menawarkan kepada nasabah apakah pembelian barang akan diwakilkan kepada BMT atau nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan, baru kemudian dilansungkan akad pembiayaan murabahah setelah barang ada. Jadi dalam hal ini pembelian barang tidak sepenuhnya diserahkan kepada BMT Saang Pencerah Kopang. Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berbunyi 'Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba'.

C. Analisis/Argumentasi Penulis Terkait Pembiayaan Mikro Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000

Pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah menurut ketentuan fatwa DSN-MUI. Secara formal pembiayaan murabahah, beberapa ketentuan sudah sesuai dengan DSN-MUI, akan tetapi masih ada beberapa ketentuan yang dilaksanakan BMT Sang Pencerah kopang namun belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dalam fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Untuk menganalisis pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Sang Pencerah Kopang sesuai atau tidak dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah, maka peneliti dapat menganalisis.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT menetapkan beberapa ketentuan yang harus di perhatikan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan beberapa studi kasus di BMT, Implementasi fatwa tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dan penyelesaian permasalahan. Namun, terdapat juga studi kasus yang menunjukkan bahwa fatwa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam produk pembiayaan mudharabah di BMT. Untuk memastikan pelaksanaan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan, kerjasama, kehati-hatian, transparansi, dan prinsip syariah. Selain itu, BMT juga perlu memperhatikan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan pembiayaan mudharabah, seperti penanggung jawab kerugian akibat dari mudharabah dan penentuan margin pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan, BMT juga perlu memperhatikan prinsip 5C, yaitu karakter calon peminjam, kemampuan membayar, modal yang dimiliki, jaminan yang diberikan dan kondisi usaha yang dijalankan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, BMT dapat melaksanakan fatwa

DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI poin pertama yang menjelaskan “bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba”. Didalam praktek yang Ada Di BMT Sang Pencerah Kopang, BMT Selalu bersifat terbuka kepada nasabah dalam setiap transaksinya agar dapat terhindar dari adanya praktek riba. Jadi BMT dalam menjalankan pelaksanaan Fatwa DSN-MUI poin pertama sudah sesuai dengan apa yang Ada didalam Fatwa tersebut.

Pada penjelasan Fatwa DSN-MUI poin kedua yang berbunyi “Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam”. didalam praktek yang Ada Di dalam BMT Sang Pencerah Kopang Ketika nasabah mengajukan pembiayaan nasabah harus mengajukan barang yang sesuai dengan syariat islam. Jadi BMT dalam menjalankan pelaksanaan Fatwa DSN-MUI poin Kedua sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa.

Pada penjelasan Fatwa DSN-MUI poin ketiga yang berbunyi “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. dalam prakteknya BMT Sang Pencerah Kopang menawarkan kepada nasabah Untuk membiayai sebagian harga barang atau nasabah menyerahkan kepada BMT Untuk membiayai seluruh harga barangnya. Akan tetapi tidak Ada nasabah yang sama selali melakukan pengajuan pembiayaan setengah atau yang tertera dengan apa yang ada didalam fatwa tersebut jadi BMT itu tidak pernah melakukan Penawaran kepada nasabahnya karna tidak ada yang mengajukan pembiayaan dengan pembayaran harga setengah,kalaupun ada mungkin BMT Akan menawarkan bagaimana dengan apa yang disampaikan Fatwa DSN-MUI.

Pada penjelasan Fatwa DSN-MUI poin kesembilan yang berbunyi “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. dalam hal mewakili sudah diperbolehkan oleh DSN-MUI tetapi dengan menggunakan akad pengganti Akan tetapi Di BMT Sang Pencerah Kopang itu tidak mempunyai akad pengganti atau tidak memakai akad pengganti jadi dalam hal ini peneliti menganggap BMT belum sesuai dengan pelaksanaan Fatwa DSN-MUI poin Kesembilan.

Pada penjelasan Fatwa DSN-MUI poin keempat yang berbunyi “bank membeli barang yang diperlukannasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Disini sudah jelas dalam melakukan transaksi jual beli murabahah yang diperjualbelikan adalah barang jadi BMT Sang Pencerah Kopang ketika nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro BMT tidak membelikan barang kepada nasabahnya melainkan BMT itu menawarkan kepada nasabahnya apakah pembelian akan di wakilakan oleh BMT sendiri atau nasabah sendiri yang akan membeli barangnya sedndiri jadi dalam hal ini penulis menganggap BMT belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI poin keempat.

Perpustakaan UIN Mataram

z

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan mikro di BMT Sang Pencerah Kopang menggunakan akad *murabahah*, dimana Ketika nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro di BMT, disini BMT menawarkan kepada nasabahnya apakah barang yang akan dibeli akan diwakilkanoleh BMT atau nasabah sendiri yang akan membeli barangnya sendiri. Akan tetapi,rata-rata nasabah di BMT Sang Pencerah Kopang menginginkan pembiayaan dengan melakukan pembelian barang sendiri atau nasabahmenginginkan pembiayaan dalam bentuk dana cash.
2. Efektivitas pelaksanaan pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah di BMT Sang Pencerah Kopang tidak sepenuhnya menerapkan amanat Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000. Ketidak sesuaian tersebut terdapat ketika transaksi pembiayaan mikro yang menggunakan akad *murabahah* yang seharusnya di BMT itu memperjual belikan Barang, seperti yang sudah dijelaskan di dalam fatwa yang berbunyi 'bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba' akan tetapi yang terjadi didalam praktek pembiayaan mikro di BMT

Sang Pencerah Kopang, BMT menawarkan kepada nasabah apakah pembelian barang akan diwakilkan kepada BMT atau nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di BMT Sang Pencerah Kopang, kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya penulis memberikan saran-saran kepada pihak yang terkaik.

BMT Sang Pencerah Kopang perlu meningkatkan cara pembiayaannya karna pembiayaan yang dilakukan di BMT Sang Pencerah Kopang itu belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000. BMT Sang Pencerah Kopang sangatlah perlu untuk menyesuaikan pembiaannya dengan Fatwa DSN yang menggunakan akad murabahah agar semua kegiatan pembiayaannya tidak termasuk riba dan Masyarakat juga perlu faham apa itu Fatwa agar tidak semena-mena mengambil dana untuk membeli barang sesuka hatinya dan barangnya juga tidak terkena riba dan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abidin Zaenal Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aldesta Nurika Perwitasari Tunas, Lukytawati Anggraeni, dan Deni Lubis, “Analisis pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok”, *Jurnal Al-Muzaraah*, Vol 2 Nomor. 1, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Tulungagung : Kalimedia, 2008.
- Diana Wiyanti, “Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013, hlm. 248.
- I Gde Kajeng Baskara, “Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia”, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, Nomor. 2, 2013.
- Mariana Zulfa, Volume, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru Fichela Melinal”, *Jurnal Of Economic, Business and Accounting*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2020
- May Laylatul Istiqomah, “Penerapan Fatwa DSN MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid

Syariah Jaseer Auda”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, Nomor 3, Desember 2021.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2021.

Muhammad Turmudi, “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syari;ah Cabang Kendari”, Vol. 2 Nomor. 2, Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Desember 2017.

Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

NusaPutra&NininDwilestari,*penelitiankualitatifPAUD*Jakarta:PT RajaGrafindoPersada,2012.

Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, Nomor. 1, 2015.

Sabian Umar, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Shohihatul Awalnya, Mochamad Novi Rifaib, Fitriani Apriliantoc, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Menggunakan Perhiasan Emas (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Penceng Kabupaten Gersik)”, *International Journal of Islamic Economics Depelopment and Innovation (IJIIEDI)*Vol. 1, Nomor 2, Januari 2022.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Inonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976

Sri Deti, Pemberdayaan, “Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5. Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fikih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, Nomor. 3, Fiat, Juli-September 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zarmawis Ismail dkk, *Peranan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Non-Bank Dalam Pembiayaan Usaha Mikro* Jakarta : LIPI Press, 2004.
- Zulkifly Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pekanbaru Riau : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015.

Skripsi


- Annad Wiyatul Husna, ”Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri Riau, Riau, 2019).
- Efa Megasanti, Implementasi “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 23/DSN-MUI/III/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017).
- Rahma Dona, “Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Batu Sangkar”, (*Skripsi*, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2019).
- Robingatun, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah di KSSP

- Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi”,
(*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019).
- Ahmad Supriyadi, “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah”,
dalam <http://.media.neliti.com/media/publications/26006-EN-sistem-pembiayaan-berdasarkan-prinsip-syariah-suatu-tinjauan-yuridis-terhadap-pr.pdf> di akses tanggal 4 maret 2023 pukul 14.30.
- Sry Lestari, Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas),
<http://ejurnal.stai-br.ac.id/index.php/NAHDATULIQTISHADIIYAH/article/view/53> di akses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 19.33.
- Susanti, Konsep Pembiayaan Mikro IB dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah,
http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/515/06bab2_Susanty_10010210008_skr_2015.pdf?sequence=7&isAllowed=y di akses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 21.42.
- QS al- Baqarah [2]: 282.
- QS. Al-Baqarah 245
- Wawancara**
- M. H. Sugonto (Ketua BMT), *wawancara*, BMT Sang Pencerah Kopang 24 Agustus 2023
- Maria Ulfa (Bendahara BMT), *wawancara*, BMT Sang Pencerah Kopang 28 Agustus 2023
- Amak Ayu (Nasabah), *wawancara*, Kopang 29 Agustus 2023

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sahroni Saputra
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Sendong, 04 Agustus 1999
Riwayat Pendidikan : SDN 3 BERAIM
MTS Darul Ulum Beraim
MA Darul Ulum Beraim



Perpustakaan UIN Mataram

Foto wawancara



foto saat wawancara dengan Maria Ulfa



foto setelah wawancara dengan Mria Ulfa bendahara BMT



foto nasabah yang sedang mengajukan pembiayaan mikro



nasabah yang di ACC oleh ketua BMT terkait pembiayaan mikro



foto saat waawancara dengan ketua M.H. Sugonto selaku ketua
BMT



foto setelah wawancara dengan ketua BMT



foto wawancara dengan nasabah BMT



foto setelah wawancara dengan Amak Ayu selaku nasabah BMT



KOPERASI SYARIAH "BMT SANG PENCERAH"
KOPANG – LOMBOK TENGAH

Jln. Bung Hatta Nomor 35 Kopang Kode Pos 83553

Kopang, 22 Juni 2023

Nomor :
Lampiran :-
Perihal : Penerimaan Penelitian

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Mataram

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram tanggal 20 Juni 2023 Nomor: 724/Un.12/FS/TL.00.1/06/2023 perihal Ijin penelitian maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami Pengurus Koperasi Syariah "BMT Sang Pencerah" Kopang dengan ini memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa dibawah ini :

N a m a : Sahroni Saputra

N I M : 190201022

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Efektifitas Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di BMT Sang Pencerah Kopang"

Demikian untuk menjadikan maklum .






UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.2537/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SAHRONI SAPUTRA
190201022
FS/HES
Dengan Judul SKRIPSI

**EFEKTIVITAS FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MIKRO
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BMT SANG PENCERAH KOPANG**

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 21 %
Submission Date : 18/10/2023



Darmawaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.2135/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SAHRONI SAPUTRA
190201022
SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini
dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun
masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



Darmawaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001